

KEPUTUSAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG
PERIZINAN ATAU PERJANJIAN DI BIDANG
PERTAMBANGAN YANG BERADA DI KAWASAN HUTAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan telah selesainya proses penelitian terhadap kelayakan keberlangsungan perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dipandang perlu untuk menetapkan jenis dan jumlah perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan dengan Keputusan Presiden.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4374).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERIZINAN ATAU PERJANJIAN DI BIDANG PERTAMBANGAN YANG BERADA DI KAWASAN HUTAN

PERTAMA : Menetapkan 13 (tiga belas) izin atau perjanjian di bidang pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini, untuk melanjutkan kegiatannya di kawasan hutan sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud.

KEDUA : Pelaksanaan usaha bagi 13 (tiga belas) perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan lindung didasarkan pada izin pinjam pakai yang ketentuannya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Mei 2004

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

**BIDANG HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

ttd.

LAMBOCK V. NAHATTANDS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor 41 Tahun 2004

Tanggal 12 Mei 2004

**DAFTAR PERIZINAN ATAU PERJANJIAN DI BIDANG
PERTAMBANGAN YANG BERADA DI KAWASAN HUTAN YANG
TELAH DITANDATANGANI SEBELUM BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG
KEHUTANAN YANG DAPAT MELANJUTKAN KEGIATANNYA
SAMPAI BERAKHIRNYA PERIZINAN ATAU PERJANJIANNYA**

No.	Persetujuan Pemerintah	Tanggal Penandatanganan	Jenis Usaha	Nama Perusahaan	Bahan Galian	Tahap Kegiatan	Lokasi		Luas Wilayah Perizinan (Ha)
							Provinsi	Kebupaten/Kota	
1	82/EK/KEP/4/1967 7 April 1967	7 April 1967	KK G-I	Freeport Indonesia Comp.	Tembaga, Emas, dmp	Produksi	Papua	Mimika	10.000
	B-392/Pres/12/1991 26 Desember 1991	30 Desember 1991	KK G-V	Freeport Indonesia Comp.	Tembaga, Emas, dmp	Eksplorasi	Papua	Mimika, Paniai, Jaya Wijaya, Puncak Jaya	202.950
2	B-121/Pres/9/71 22 September 1971	4 Oktober 1971	KK G-II	Karimun Granit	Granit	Produksi	Kepulauan Riau	Karimun	2.761
3	B-745/Pres/12/1995 29 Desember 1995	15 Januari 1996	KK G-II	INCO Tbk.	Nikel	produksi	Sulsel, Sulteng, Sultra	Luwu Utara, Kolaka, Kendari, Morowari	218.528
4	097B/Ji.292/U/1990 5 Oktober 1990	5 Oktober 1990	PKP2B G-I	Indominco Mandiri	Batubara	Produksi	Kaltim	Kutai Timur, Kota Bontang	25.121
5	1053.K/20.13/MPE/1997 9 Juli 1997	9 Juli 1997	KP	Aneka Tambang Tbk (A)	Nikel	Produksi	Maluku Utara	Halmahera Tengah	39.040
6	B-43/Pres/11/1086 6 November 1986	2 Desember 1986	KK G-IV	Natarang Mining	Emas dmp	Konstruksi	Lampung	Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Barat	12.790
7	B.143/Pres/3/1997 17 Maret 1997	28 April 1997	KK G-VI	Nusa Halmahera	Emas dmp	Produksi, Konstruksi,	Maluku Utara	Halmahera Utara, Halmahera Barat	29.622

				Minerals		Eksplorasi			
8	B-53/Pres/I/1998 19 Januari 1998	19 Pebruari 1998	KK G-VII	Pelsart Tambang Kencana	Emas dmp	Eksplorasi	Kalsel	Kotabaru, Banjar, Tanah Laut	201.000
9	850/A.I/1997 20 November 1997	20 November 1997	PKP2B G- III	Interex Sacra Raya	Batubara	Studi Kelayakan	Kaltim dan Kalsel	Pasir, Tabalong	15.650
10	B-53/Pres/I/1998 19 Januari 1998	19 Pebruari 1998	KK G-VII	Weda Bay Nickel	Nikel	eksplorasi (Detail)	Maluku Utara	halmahera tengah	76.280
11	B-53/Pres/I/1998 19 Januari 1998	19 Pebruari 1998	KK G-VII	Gag Nikel	Nikel	Eksplorasi (Detail)	Papua	Sorong	13.136
12	B-53/Pres/I/1998 19 Januari 1998	19 Pebruari 1998	KK G-VII	Sorikmas Mining	Emas dmp	Eksplorasi (Detail)	Sumut	Mandailing, Natal	66.200
13	1170/20.01/UPG/1999 7 September 1999	7 September 1999	KP	Aneka Tambang Tbk (B)	Nikel	Eksplorasi (detail)	Sulawesi Tenggara	Kendari	14.570

Keterangan :

dmp : dan mineral pengikutnya

KK : Kontrak Karya

PKP2B : Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara

KP : Kuasa Pertambangan

G-I : Generasi I

G-II : Generasi II

G-III : Generasi III

G-IV : Generasi IV

G-V : Generasi V

G-VI : Generasi VI

G-VII : Generasi VII

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

**DEPUTI SEKRETARIS KABINET
BIDANG HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,**

ttd.

LAMBOCK V. NAHATTANDS